



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KELURAHAN LUBANG BUAYA**

**IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
NOMOR 1/A.6/31.75.10.1007.34.K-2/4/TM.08.32/e/2024

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Lubang Buaya dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD SEJENIS kepada :

Nama Sekolah : BKB PAUD BUNGA SAKURA RW 012  
Alamat : JL. MASJID AL UMAR, RT. 008, RW. 012, LUBANG BUAYA, CIPAYUNG, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, KODE POS 13810  
Pimpinan Sekolah : MULYANI  
Pimpinan Yayasan : -

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di:JAKARTA  
Pada tanggal :22 Mei 2024



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN LUBANG BUAYA

MUGENTA ADLAN  
NIP. 197601312010011007

Tembusan :  
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Timur  
2. Arsip